

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
KABUPATEN KEEROM**

PERATURAN BUPATI KEEROM
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG
PELAKSANAAN UJI COBA PENINGKATAN AKUNTABILITAS
DAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi guru guna peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di daerah terpencil, Pemerintah Kabupaten Keerom memberikan tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan tingkat keterpencilan tempat bertugas;
- b. bahwa kebijakan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali melalui mekanisme uji coba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Uji Coba Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Pendidikan di Daerah Terpencil.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Keerom.

4. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TNP2K, adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
5. Uji Coba Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Pendidikan di Daerah Terpencil, yang selanjutnya disebut Uji Coba adalah pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Keerom dengan TNP2K tentang Uji Coba Kebijakan Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Pendidikan.
6. Sekolah Peserta adalah sekolah dasar negeri dan sekolah dasar swasta yang secara acak terpilih sebagai lokasi Uji Coba dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Guru adalah pendidik yang berstatus pegawai negeri sipil dan kontrak yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan yang bertugas di Sekolah Peserta.
8. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, selanjutnya disebut Tunjangan Daerah Terpencil, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil atau guru kontrak yang melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau di daerah terpencil.
9. Komponen Pembayaran Reguler adalah perbaikan mekanisme pembayaran Tunjangan Daerah Terpencil untuk guru sesuai dengan kriteria, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
10. Komponen Keterlibatan Masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan di Sekolah Peserta melalui pembentukan Komite Pengguna Layanan, penyusunan kesepakatan layanan dan penilaian kesepakatan pelayanan.
11. Komponen Pembayaran Berdasarkan Keberadaan Pelayanan adalah mekanisme pembayaran Tunjangan Daerah Terpencil untuk guru yang dihitung berdasarkan kehadiran yang dibuktikan dengan hasil pengawasan elektronik.
12. Komponen Pembayaran Berdasarkan Kualitas Pelayanan adalah mekanisme pembayaran Tunjangan Daerah Terpencil untuk guru yang dihitung berdasarkan kualitas pelayanan yang dibuktikan hasil penilaian masyarakat.
13. Kelompok Perlakuan A adalah kelompok Sekolah Peserta Uji Coba yang mendapatkan perlakuan Komponen Pembayaran Reguler.
14. Kelompok Perlakuan B adalah kelompok Sekolah Peserta Uji Coba yang mendapatkan perlakuan Komponen Pembayaran Reguler dan Komponen Keterlibatan Masyarakat.
15. Kelompok Perlakuan C adalah kelompok Sekolah Peserta Uji Coba yang mendapatkan perlakuan Komponen Pembayaran Reguler, dan Komponen Keterlibatan Masyarakat, dan Komponen Pembayaran Berdasarkan Keberadaan Pelayanan.
16. Kelompok Perlakuan D adalah kelompok Sekolah Peserta Uji Coba yang mendapatkan perlakuan Komponen Pembayaran Reguler, dan Komponen Keterlibatan Masyarakat, dan Komponen Pembayaran Berdasarkan Kualitas Pelayanan.

17. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia dimana Sekolah Peserta berada.
18. Masyarakat adalah anggota komunitas yang tinggal di kampung tempat Sekolah Peserta berada dan/atau yang menyekolahkan anaknya di Sekolah Peserta walaupun tidak tinggal di kampung tempat Sekolah Peserta berada.
19. Penyedia Layanan adalah guru dan kepala sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan di Sekolah Peserta.
20. Pemangku Kepentingan Layanan adalah perwakilan masyarakat yang berkepentingan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di Sekolah Peserta. Pemangku Kepentingan Layanan terdiri dari, tapi tidak terbatas pada, tokoh agama/ tokoh masyarakat, perwakilan orang tua murid yang anaknya bersekolah di Sekolah Peserta, murid yang bersekolah di Sekolah Peserta, dan perwakilan masyarakat.
21. Komite Pengguna Layanan adalah anggota masyarakat yang dipilih oleh dan dipercayakan untuk mewakili Pemangku Kepentingan Layanan, dan terdiri dari tokoh agama/ tokoh masyarakat, perwakilan orang tua murid yang anaknya bersekolah di Sekolah Peserta, dan perwakilan masyarakat. Penyedia Layanan tidak dapat menjadi ketua atau anggota Komite Pengguna Layanan.
22. Pengawasan elektronik adalah mekanisme pencatatan kehadiran guru dengan menggunakan alat bantu elektronik seperti kamera digital, kamera telepon genggam dan/atau alat perekam sidik jari yang dilakukan setiap hari.
23. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan, yang selanjutnya disingkat DPA-Dinas Pendidikan, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
25. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom.

BAB II RUANG LINGKUP UJI COBA

Pasal 2

- (1) Melaksanakan kajian publik mengenai pelayanan pendidikan di daerah terpencil untuk meninjau kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten dan memberikan rekomendasi perbaikan, khususnya penetapan kriteria keterpencilan dan penetapan pemberian Tunjangan Daerah Terpencil.
- (2) Membuat, mengujicobakan, dan melaksanakan survai masyarakat, survai keberadaan guru, dan penilaian hasil belajar murid di semua Sekolah Peserta.
- (3) Melaksanakan Uji Coba dengan empat (4) jenis perlakuan pada Sekolah

- (4) Menginformasikan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada masyarakat dimana Sekolah Peserta berada.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN UJI COBA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 terbagi atas 4 (empat) komponen perlakuan yang terdiri atas:
 - a. pembayaran reguler;
 - b. keterlibatan masyarakat;
 - c. pembayaran berdasarkan keberadaan pelayanan; dan
 - d. pembayaran berdasarkan kualitas pelayanan.
- (2) Dalam pelaksanaan Uji Coba, Sekolah Peserta dibagi secara acak ke dalam 4 (empat) kelompok perlakuan sebagai berikut:
 - a. Kelompok Perlakuan A, mendapatkan komponen perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Kelompok Perlakuan B, mendapatkan komponen perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - c. Kelompok Perlakuan C, mendapatkan komponen perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - d. Kelompok Perlakuan D, mendapatkan komponen perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (3) Mekanisme pemilihan dan pembagian Sekolah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh perwakilan dari Sekolah Peserta, masyarakat, dan perwakilan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil pemilihan dan pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Uji Coba dilakukan pada 11 (sebelas) Sekolah Peserta yang berada di Distrik Arso Timur dan Distrik Waris.
- (2) Sekolah dasar yang dipilih sebagai Sekolah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki 3 (tiga) orang guru yang menerima Tunjangan Daerah Terpencil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan 11 (sebelas) Sekolah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada tahun pelajaran 2014/2015.

Bagian Kedua
Komponen Pembayaran Reguler

Pasal 6

- (1) Komponen Pembayaran Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembayaran Tunjangan Daerah Terpencil yang tepat kriteria, sasaran, jumlah, dan waktu.
- (2) Komponen pembayaran secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh Sekolah Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Bagian Ketiga
Komponen Keterlibatan Masyarakat

Pasal 7

Komponen Keterlibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. membentuk Komite Pengguna Layanan;
- b. memfasilitasi pembuatan Kesepakatan Pelayanan;
- c. memfasilitasi pembuatan Formulir Penilaian Layanan;
- d. mengujicobakan beberapa mekanisme pengawasan secara elektronik;
- e. memfasilitasi pertemuan bulanan Komite Pengguna Layanan; dan
- f. mengirimkan hasil pengawasan elektronik dan Formulir Penilaian Layanan ke Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat
Komponen Pembayaran berdasarkan Keberadaan Pelayanan

Pasal 8

Komponen Pembayaran berdasarkan Keberadaan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan cara:

- a. menggunakan pengawasan elektronik; dan
- b. pembayaran berdasarkan kehadiran yang dihitung berdasarkan hasil pengawasan elektronik

Bagian Keempat
Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Pelayanan

Pasal 9

Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara perhitungan berdasarkan pengisian Formulir Penilaian Layanan.

BAB II
PERHITUNGAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Tunjangan Daerah Terpencil dihitung setiap bulan, dan

- (2) Besaran dan ketentuan administrasi pembayaran berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai yang Melaksanakan Penugasan di Bidang Pendidikan Pada Daerah Terpencil.

Pasal 11

- (1) Besaran Tunjangan Daerah Terpencil berdasarkan Komponen Kelompok Keberadaan Pelayanan dibayarkan berdasarkan persentase kehadiran guru dibuktikan dengan hasil pengawasan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Besaran Tunjangan Daerah Terpencil yang diterima oleh guru di Sekolah Peserta dihitung berdasarkan besarnya persentase kehadiran dikalikan dengan besarnya Tunjangan Daerah Terpencil selama hari efektif dalam kalender tiap bulan.
- (3) Perhitungan persentase besaran Tunjangan Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

Persentase Kehadiran	Persentase Tunjangan Daerah Terpencil yang diterima guru
dibawah 60% per bulan	0%
60% - 79% per bulan	60%
80% - 94% per bulan	80%
95% - 100% per bulan	100%

Pasal 12

- (1) Besaran Tunjangan Daerah Terpencil berdasarkan Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Pelayanan dibayarkan berdasarkan bukti formulir penilaian layanan.
- (2) Perhitungan persentase besaran Tunjangan Daerah Terpencil yang dibayarkan berdasarkan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan total nilai bulanan dikalikan dengan total nilai maksimum yang dapat diperoleh dalam satu bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Daerah Terpencil yang diterima oleh guru di Sekolah Peserta dihitung berdasarkan besarnya persentase penilaian Komite Pengguna Layanan dikalikan dengan besarnya Tunjangan Daerah Terpencil selama hari efektif dalam kalender akademik tiap bulan.
- (4) Perhitungan persentase besaran Tunjangan Daerah Terpencil yang dibayarkan kepada guru berdasarkan hasil penilaian Komite Pengguna Layanan adalah berdasarkan formula total nilai bulanan guru dikalikan dengan total nilai maksimum yang dapat diperoleh dalam satu bulan.
- (5) Prosentase Tunjangan Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud di ayat (3) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Total nilai bulanan guru	Persentase besaran Tunjangan Daerah Terpencil yang diterima guru
1	10%
2	20%
3	30%
4	40%
5	50%
6	60%
7	70%
8	80%
9	90%
10	100%

Pasal 13

Sisa pemotongan pembayaran Tunjangan Daerah Terpencil pada Sekolah Peserta dengan komponen pembayaran berdasarkan keberadaan pelayanan dan kualitas pelayanan dapat digunakan untuk membiayai:

- a. pembayaran honorarium yang tidak permanen untuk tambahan jam mengajar; dan/atau
- b. pemberian penghargaan yang tidak permanen kepada guru yang mempunyai kinerja (keberadaan dan pelayanan) yang baik.

Pasal 14

Penggunaan hasil pemotongan Tunjangan Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Tata cara penyiapan dokumen pendukung pembayaran, mekanisme pencairan, dan pertanggungjawaban Tunjangan Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III TIM KOORDINASI DAERAH

Pasal 16

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Uji Coba dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat dukungan teknis dari TNP2K.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan, perhitungan dan pembayaran Uji Coba diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 23 Mei 2014

BUPATI KEEROM,

CAP/TTD

YUSUF WALLY

Diundangkan di Keerom
pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM


CAP/TTD

PETRUS SOLOSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2014 NOMOR 4

Untuk Salinan yang sah, sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**



RULLY I RIRIMASE, S.Sos

PENATA

NIP. 19730915 200502 1 001